



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**AHMAD HAMLANI BIN SUBHAN**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Turak, 22 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Nomor 022, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

**LISA BINTI SURIANSYAH**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Telaga Bamban, 14 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Nomor 022, Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama H. Bahrul Azimi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saifulah bin Suriansyah karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi bernama Ramli dan Mani dengan mas kawinnya berupa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Azril Nadif, tempat tanggal lahir Amuntai, 03 Desember 2018;
  - b. Muhammad Hadi, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 03 Oktober 2022;
7. Bahwa anak yang bernama Azril Nadif, tempat tanggal lahir Amuntai, 03 Desember 2018 dan Muhammad Hadi, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 03 Oktober 2022 belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD HAMLANI BIN SUBHAN) dan Pemohon II (LISA BINTI SURIANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perbaikan pada posita permohonan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon meralat nama penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon adalah H.Bahrul Azmi;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah H. M. Abidin dan Suriani;
- Bahwa Para Pemohon memberitahukan nama kakek Pemohon II adalah Inung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Hamrani (Kepala Keluarga) Nomor 6308061304200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 26 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saipullah bin Suriansyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Desa Luk Suga RT. 004 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Hamrani dan Pemohon II bernama Lisa;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II (kakak ipar Pemohon I);
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pemikahannya karena Para Pemohon menikah dibawah tangan (sirri);
  - Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan karena terkendala umur Pemohon I yang belum cukup, dan pihak keluarga juga tidak ada konsultasi ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa seingat Saksi Para Pemohon menikah pada akhir tahun 2017 di Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saipullah bin Suriansyah;
- Bahwa Pemohon II berwali kepada kakak laki-laki kandung karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa ayah Pemohon II bernama Suriansyah meninggal dunia sekitar tahun 2012 dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah Pemohon II bernama Inung juga meninggal dunia sejak Saksi masih anak-anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung (pemuka agama setempat) yang bernama H. Bahrul Azmi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. M. Abidin dan Suriani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka (bujang) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azril Nadif dan Muhammad Hadi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dari pemikahan Para Pemohon dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
2. **Suriani bin Mahyuni**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Turak RT. 004 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai kerabat Pemohon I dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Hamlani dan Pemohon II bernama Lisa;
  - Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pemikahannya karena Para Pemohon menikah dibawah tangan (sirri);
  - Bahwa Para Pemohon menikah dibawah tangan karena terkendala umur Pemohon I yang belum cukup, dan pihak keluarga juga tidak ada konsultasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
  - Bahwa seingat Saksi Para Pemohon menikah pada akhir tahun 2017 di Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saipullah bin Suriansyah;
  - Bahwa Pemohon II berwali kepada kakak laki-laki kandung karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung (pemuka agama setempat) yang bernama H. Bahrul Azmi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. M. Abidin dan Suriani bin Mahyuni (Saksi di persidangan);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka (bujang) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azril Nadif dan Muhammad Hadi;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dari pemikahan Para Pemohon dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 18 Desember 2017, dengan wali nikah saudara kandung bemama Syaifulah bin Suriansyah, karena ayah dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung (tokoh agama setempat) bernama H. Bahrul Azmi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bemama H. M. Abidin dan Suriani, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saipullah bin Suriansyah dan Suriani bin Mahyuni yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon karena kedua orang Saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan tersebut serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2017 di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah saudara kandung bernama Syaifulah bin Suriansyah, karena ayah dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung (tokoh agama setempat), bernama H. Bahrul Azmi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah masing-masing bernama H. M. Abidin dan Suriani;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang (jejaka) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Azril Nadif (laki-laki) lahir di Amuntai tanggal 03 Desember 2018
  2. Muhammad Hadi (laki-laki) lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa pengesahan nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwali kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Saipullah bin

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2017, ayah kandung Pemohon (Suriansyah bin Inung) dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II (Inung) telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka*" merupakan kelompok Kedua dari urutan wali nikah nasab setelah kelompok pertama yang terdiri dari ayah kandung dan garis keturunan ke atas lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Syaifulah bin Suriansyah, karena ayah dan kakek Pemohon II dari garis keturunan ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, terjadi ijab kabul antara H. Bahrul Azmi sebagai wakil dari wali nikah (Syaifulah bin Suriansyah) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: H. M. Abidin dan Suriani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta nikah Para Pemohon, dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

*Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD HAMLANI BIN SUBHAN) dengan Pemohon II (LISA BINTI SURIANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Desember 2017 di Desa Telaga Bamban, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Rabi'atul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;  
Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. HALIMAH**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2 Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3 Panggilan   | : Rp | 140.000,00 |
| 4 PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| 5 Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah        | : Rp | 285.000,00 |

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Amt